

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penulis mengenai praktik jual beli keris di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Praktik jual beli keris di Desa Bejjong yang dilakukan penjual yaitu dengan cara menyuguhkan berbagai keris yang sudah di prosea untuk membuatnya terlihat seperti keris tua asli dengan cara tertentu. Dan dari sisi pembeli, membeli keris dengan harga yang tinggi karena dilihat dari pamor pada bilah besi yang memiliki kepercayaan atau dipercaya bahwa keris tersebut memiliki kekuatan yang bisa memberikan perlindungan, kesejahteraan atau keberuntungan bagi pemiliknya. Sehingga ketidakjelasan status barang yang dijual dan kekurangan transparansi antara penjual dan pembeli terdapat pada penipuan tersembunyi dalam praktik jual beli keris tersebut yang mana bisa mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan merusak kepercayaan dalam transaksi ekonomi.
2. Pentingnya Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Memahami Praktik Jual Beli: Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan agama dalam praktik jual beli keris. Apabila dilihat dari sosiologi hukum Islam, khususnya melalui teori tindakan sosial

Max Weber. Praktik jual beli keris prosesan lebih banyak terjadi pada tindakan rasional instrumental yang dikaitkan dengan motivasi dan tujuan pelaku usaha, seperti mencari atau mengejar peningkatan keuntungan yang tinggi dan juga termasuk dalam tindakan tradisional, khususnya terjadi pada perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar, atau kebiasaan yang sudah mandarah daging secara turun-temurun. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan keyakinan keagamaan masyarakat. Namun, ada ketidaksesuaian antara praktik ekonomi dan ketentuan hukum Islam, yang menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman dan pengamalan hukum agama di masyarakat. Sehingga, perlunya pendekatan holistik dalam memahami dinamika pada praktik ekonomi dan spiritualitas masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli dan praktik keagamaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada pihak penjual keris, untuk lebih melakukan jual beli yang semestinya yaitu dengan cara yang baik dan halal menurut agama Islam. Atau lebih mengutamakan kejujuran dan transparansi terhadap konsumen.

2. Kepada pihak pembeli, untuk menghilangkan dan tidak mempercayai hal-hal magis yang terkandung di dalam keris. Kekuatan keris yang diyakini dapat memberikan keselamatan atau sebagai penlindung diri dari marabahaya dan memudahkan mewujudkan impian seseorang, itu merupakan kepercayaan spiritual pihak pembeli terhadap keris.
3. Bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, agar lebih ditingkatkan lagi pengamalannya terhadap agama Islam dan ketaatannya kepada hukum Islam. Karena dari apa yang mereka lakukan, itu terlihat akan pengamalan dan ketaatannya terhadap hukum Islam masih rendah.